



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 08/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PETA JALAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. bahwa masa penugasan Tim Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Laboratorium di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 76/IT1.C11/SK-PP/2021 telah berakhir 31 Desember 2021;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi, SITH memiliki sumber daya aset, khususnya laboratorium pendidikan dan penelitian, yang perlu dikelola dengan baik dan dimutakhirkan sejalan dengan perkembangan teknologi;
- c. bahwa untuk mengelola sumber daya aset SITH secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka dipandang perlu untuk menyusun peta jalan pengembangan laboratorium di SITH
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Laboratorium di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, c dan d di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Laboratorium Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia berikut ini :

Penanggung Jawab	: Angga Dwiartama, Ph.D.
Ketua	: Dr. Neil Priharto, M.T.
Anggota	: Dr. Intan Taufik
	: Dr. Eng. Kamarisima
	: Husna Nugrahapraja, Ph.D.
	: Fenryco Pratama, M.Si.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- Menyusun peta jalan rencana pengembangan laboratorium di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - Menyusun rencana pengembangan sistem pengelolaan laboratorium di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - Menyusun dokumen Laporan hasil kajian;
 - Menyampaikan laporan penyusunan peta jalan pengembangan laboratorium Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB kepada Dekan SITH.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 Januari 2022

DEKAN


dr. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Masing-masing yang bersangkutan.